

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tanda kebesaran-Nya, Allah SWT menurunkan Firman-Nya dalam Surat Ar-Rum ayat [30]:21 yang menyatakan sesungguhnya manusia dijadikan untuk senantiasa berpasang-pasangan guna mewujudkan kedamaian atas asas cinta dan kasih sayang.² Pada dasarnya, hubungan antara pria dan wanita dalam Islam diatur secara halal melalui ikatan yang sah yang dikenal sebagai perkawinan. Diharapkan dua orang yang berbeda kelamin dapat hidup bersama dan saling mencukupi sebagai suami istri, Dengan ini Allah telah menunjukkan beberapa karunia-Nya melalui perkawinan.

Perkawinan dilakukan bermaksud untuk membina keluarga yang harmonis dan bahagia, bukan hanya untuk melegalkan laki-laki dan perempuan dalam menunaikan hubungan seksual. Selain itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama Islam ialah untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diibaratkan

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an dan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 405

Sebagai kontrak suci dan merupakan tiang utama pembentukan satu keluarga yang luhur. Guna mencapai tujuan perkawinan, suami dan istri harus memainkan peran masing-masing dengan baik. Suami bertanggung jawab atas kepemimpinan dan kekuasaan di dalam rumah tangga.³

Kedati seperti itu, kenyataan selama ini yang banyak dialami menunjukkan tujuan perkawinan tidak selamanya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tidak mustahil terjadi karena suami dan istri pada dasarnya bukanlah dua insan seibu dan seapak mereka mungkin tidak satu keluarga, tidak satu daerah, atau bahkan berbeda suku. Oleh karena itu, normal bagi keduanya untuk memiliki perbedaan terkait dengan karakter, watak yang dimiliki, keahlian, dan cara berfikir yang dapat menyebabkan konflik dalam hubungan perkawinan. Ketika timbul konflik-konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan pertengkaran, tidak jarang upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga telah dilakukan dengan berbagai cara. Namun, konsekuensinya tetap tidak menghasilkan peluang atau kerukunan antara suami dan istri, bahkan pertengkaran tersebut hingga mengakibatkan kebencian antara keduanya atau terhadap keluarga besar dari dua insan tersebut.

Semua yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa tidak jarang menemui situasi di mana kehidupan perkawinan terkadang menjadi lebih buruk, bahkan sampai titik di mana hubungan suami-istri tidak dapat

³ Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017) Hlm. 41

dipertahankan lagi. Salah satu alasan perceraian adalah karena hal tersebut. Situasi yang tidak lagi harmonis tersebut juga merugikan jika dibiarkan berlarut-larut.

Perselingkuhan adalah salah satu faktor yang menyebabkan perceraian. Berdasarkan pernyataan Blow dan Hartnett, perselingkuhan didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berada dalam hubungan resmi atau sah dalam bentuk aktivitas seksual atau emosional yang dipandang menyalahi nilai-nilai yang berkaitan dengan eksklusivitas emosional dan seksual.⁴ Ginanjar mengungkapkan beberapa alasan perselingkuhan, yaitu (a) kegelisahan selama waktu transisi, (b) semangat yang baru muncul dari pasangan muda, yang merupakan semacam alternatif dari kehidupan perkawinan yang tidak menyenangkan, (c) merasa gagal dalam perkawinan, (d) kesepian, (e) Suami atau istri menganggap perkawinan tidak nyata adanya (f) sangat membutuhkan perhatian berlebih, (g) terbuka peluang untuk berselingkuh.⁵

Perselingkuhan dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kurang puasnya pasangan dalam pemenuhan biologis mereka, gaya hidup yang tinggi turut pula menjadi pengaruh dalam pergaulan di tempat kerja, moral yang mengalami penurunan, kurangnya iman dan lain sebagainya. Keberadaan (kebutuhan biologis) memang merupakan elemen penting dalam membangun

⁴ Anwar Bastian, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, Jurnal Psikologi Perkembangan, Volume 8, No. 2 Juni 2012

⁵ Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing bagi Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Jurnal Makara Sosial Humaniora, Volume 13, No. 1, Juli 2009

keluarga yang harmonis. Tetapi pernikahan bukanlah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Hubungan biologis hanyalah bagian kecil dari tujuan pernikahannya, makna pernikahan yang sebenarnya memiliki tujuan yang lebih mulia daripada hanya ikatan biologis. Selain menjadi sunnah dan akhlak Nabi, terdapat 5 (lima) tujuan diadakannya perkawinan yaitu: memperoleh keturunan, mengurangi syahwat, membuat keluarga yang teratur, menambah keluarga besar, dan mengontrol nafsu begitulah penuturan Al-Ghazali.⁶

Perbuatan selingkuh selain cenderung pada perzinaan juga memberikan pengaruh buruk yang sangat besar terlebih dalam kehancuran keluarga. Tidak mustahil buah daripada perbuatan selingkuh adalah akan melahirkan dosa-dosa baru seperti berbohong, berzina, menyakiti hati pasangan, merusak kepercayaan dan lain sebagainya. Dampak yang lebih besar akan muncul dari akibat-akibat tersebut yakni kehancuran terhadap rumah tangganya sendiri atau bahkan terhadap rumah tangga orang lain pula.⁷

Apabila terdapat satu diantara pasangan melakukan penyimpangan, maka ia akan mengarah untuk menunding pasangannya atau berlindung dengan cara mencari masalah bar. Jika seorang suami selingkuh dengan wanita lain, maka suami cenderung mencari kesalahan istri agar istrinya tidak mengetahui perselingkuhannya. Dengan ini apabila seorang istri

⁶ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 27

⁷ Nurul Huda Haem, *Awas Ilegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), hlm. 188

menceraikan pasangannya karena suaminya memiliki hubungan seksual dengan orang lain, itu merupakan hal yang lumrah begitupun sebaliknya, Apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dikarenakan pasangannya tersebut selingkuh dengan seorang pria lain, hal itu juga tergolong wajar.

Suami ataupun istri apabila hendak melaksanakan perceraian, maka harus mengajukan permohonan cerainya dalam bentuk talak jika suami yang berperan melayangkan gugatan dan cerai gugat jika sang istri yang melayangkan gugatan cerainya untuk diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam proses di Pengadilan hal yang pertama dilakukan adalah mendamaikan dua insan suami istri yang memiliki masalah tersebut dan apabila upaya perdamaian itu tidak berhasil maka putusan cerai baru dipertimbangkan. Sehingga dalam hal ini Pengadilan wajib hukumnya melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memutuskan perceraian.⁸

Dalam hal perselingkuhan, undang-undang tidak menjelaskan secara rinci alasan perceraian yang dikarenakan perselingkuhan tersebut. Dengan demikian, sebagai penegak hukum, hakim harus sangat hati-hati dan teliti saat membuat keputusan. Bagaimana landasan hukum digunakan dan bagaimana hakim mempertimbangkan hukum saat memutuskan perkara cerai yang

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Prkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.149

disebabkan oleh perselingkuhan diperlukan kejelian untuk membuat keputusan yang tepat dan adil, hakim harus memiliki landasan hukum untuk dipertimbangkan, dapat berupa hukum positif maupun hukum Islam.

Hakim sangat membutuhkan pembuktian selama dalam pemeriksaan perkara, di mana pertimbangan utama dalam memutus perkara adalah hasil dari pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk mengetahui secara pasti bahwa kejadian yang didalilkan atau yang dipermasalahkan terdapat adanya kebenaran, sehingga hakim dapat membuat keputusan secara tepat dan adil.

Pada beberapa literatur penelitian terdahulu ditemukan umumnya perbuatan perselingkuhan yang dijadikan alasan dalam kasus perceraian adalah karena baik dari sang suami ataupun sang istri memiliki hubungan dengan orang lain baik secara seksual maupun emosional. Studi ini menekankan alasan untuk gugatan perceraian, serta pertimbangan hukum positif dan Islam yang digunakan Hakim dalam pertimbangannya.

Perbedaan antara diperbolehkannya perceraian dengan alasan akibat adanya perselingkuhan dengan pemakaian dalil perselisihan berlandaskan putusan yang hakim tetapkan menumbuhkan rasa keingintahuan dari peneliti untuk menelaah lebih dalam karena pada perkara perselingkuhan antara menantu dengan mertua pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg ini justru terbentuk ketika adanya suami istri yang secara resmi tercatat sebagai pasangan selama \pm 1 tahun jalannya pernikahan dari tahun 2021. Selain itu,

seorang menantu yang mempunyai hubungan khusus dengan seorang ibu mertuanya merupakan hal yang tidak wajar.

Aspek hukum positif dan hukum Islam tentu berperan penting dalam dasar pertimbangan hakim maka peran Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini sangat krusial. Kajian pokoknya adalah untuk menguraikan korelasi dari posita, pertimbangan hukum yang digunakan hakim, pembuktian oleh saksi, dan hasil putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg. Oleh karena itu, peneliti ingin mempelajari dengan mendalam terkait pertimbangan hakim dalam menangani perkara cerai gugat karena ada perselingkuhan menantu dengan mertua melalui sebuah penelitian yang akan menghasilkan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA ADANYA PERSELINGKUHAN MENANTU DENGAN MERTUA (Studi Analisis Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg)"

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya pemaparan di atas supaya lebih terarah peneliti akan memformulasikan menjadi beberapa sub bab masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena adanya perselingkuhan menantu dengan mertua pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg?

2. Mengapa dalam pertimbangan hukum hakim tidak menyebutkan perselingkuhan sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan fokus penelitiannya, adalah:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena adanya perselingkuhan menantu dengan mertua pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim menetapkan pertimbangan hukum dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat mencurahkan sumbangningsih manfaat untuk semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahua ilmiah, terutama pemahaman tentang pertimbangan hakim menangani kasus cerai gugat akibat perselingkuhan menantu dengan mertua pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg.

Selanjutnya dengan diadakannya penelitian ini, peneliti berkeinginan agar dapat digunakan sebagai literatur dalam

pengembangan penelitian pemikiran-pemikiran hukum yang sesuai dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Khususnya, penelitian terkait perceraian karena perselingkuhan dan penelitian terkait lainnya yang akan dilakukan.

2. Aspek Praktis

Aspek praktis dalam penelitian ini meliputi Pertama, khususnya untuk peneliti sendiri adalah guna memberikan bahan untuk pertimbangan dan memperluas pemahaman tentang pertimbangan hakim ketika memutuskan kasus perceraian yang melibatkan tuntutan hukum berdasarkan perselingkuhan menantu dengan ibu mertua. Kedua, bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan penelitian karya ilmiah dan pengetahuan data untuk menambah informasi tentang Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat perselingkuhan menantu dengan mertua. Ketiga untuk masyarakat umum dapat menjadi khasanah ilmu dan informasi mengenai pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian karena adanya perselingkuhan menantu dengan mertua.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari terjadinya kesalahfahaman dari istilah-istilah dan meringankan dalam menguasai tulisan ini, maka peneliti akan menjabarkan penegasan istilah pada beberapa kata berikut ini:

1. Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Prinsip *ex aequo et bono*, yang menentukan nilai putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, merupakan komponen penting dalam pertimbangan hakim. Sikap penuh kecermatan dan ketelitian juga diperlukan hakim dalam melakukan pertimbangan guna tercapainya keterlibatan manfaat yang ditujukan.⁹ *Legal reasoning* yang merupakan alasan terkait hukum pada saat memutus perkara ataupun kasus hukum juga merupakan bagian daripada pertimbangan Hakim, seorang advokat menuangkan nasihat atau pendapat mengenai hukum dan yang dilakukan para ahli hukum adalah melaksanakan penalaran.¹⁰

Peneliti akan melakukan penelitian guna untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg, termasuk pada isi gugatan yang diajukan oleh seorang yang sedang berperkara, pernyataan saksi pada proses pembuktian, prinsip hukum yang digunakan Majelis Hakim, dan konsistensi antara posita dan pertimbangan dengan keputusan yang dibuat Majelis Hakim.

b. Cecai Gugat

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

¹⁰ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan" *Jurnal Islamadina*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2017, hlm. 44

Berdasarkan KBBI perceraian berarti keadaan bercerai yang dialami antara suami dan istri, kata “bercerai” memiliki makna memutus perikatan antara suami istri atau menjatuhkan talak.¹¹ Pengajuan perceraian bisa dilakukan baik suami maupun istri yang mengajukan. Apabila suami yang mengajukan perceraianya maka dinamakan sebagai cerai talak sementara gugatan perceraian yang dilaksanakan oleh seorang istri maka dinamakan cerai gugat.

Penelitian ini akan menyelidiki jenis perceraian yang disebut "cerai gugat", karena menurut putusan nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg, pihak yang meayangkan gugatan perceraian adalah sang istri.

c. Perselingkuhan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara istilah selingkuh adalah perilaku atau perbuatan yang gemar menutup-nutupi sesuatu demi kepentingannya sendiri, sukar berterus terang, sulit berperilaku jujur, dan juga curang.¹² Sementara itu kata "perselingkuhan" berdasarkan pemikiran Blow dan Hartnett mengacu pada segala aktivitas baik itu seksual ataupun emosional pelakunya adalah orang yang berada dalam ikatan berkomitmen sehingga dipandang menyalahi kepercayaan atau

¹¹ Badan Litbang, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 135

¹² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1021.

sebuah nilai baik itu yang Nampak atau tidak Nampak yang berkaitan dengan aktivitas seksual dan emosional.¹³

Perselingkuhan yang akan dibicarakan pada penelitian ini ialah mengenai perselingkuhan yang dilakukan menantu dengan mertua terkait posita pada perkara perceraian dalam Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg.

2. Oprasional

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai penegasan konseptual, terdapat pula penegasan operasional yang bertujuan untuk memberikan batasan dalam suatu penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA ADANYA PERSELINGKUHAN MENANTU DENGAN MERTUA (Studi Analisis Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg)”. Sehingga yang akan dikaji lebih dalam pada penelitian ini merupakan bentuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena adanya perselingkuhan menantu dengan mertua (Studi Analisis Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³ Anwar Bastian, “*Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan.*” Jurnal Psikologi Perkembangan, Volume 8, No. 2, Juni 2012.

Penelitian ini tercantum dalam jenis penelitian yuridis normatif karena pada penelitian ini akan menyelidiki pertimbangan hakim yang digunakan pada saat memutus perkara cerai gugat karena perselingkuhan menantu dengan mertua (Analisis Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum di mana fokus utamanya ialah mempelajari konsep dan bahan-bahan hukum yang tersedia serta peraturan perundang-undangan yang selaras dengan penelitian ini.¹⁴ Bahan pustaka menjadi bahan utama pada penelitian ini selaras dengan penelitian yuridis normatif yang akan dipaparkan dengan cara deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat gabungan, yaitu memadukan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field reseach*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (Case Approach). Cara yang digunakan yaitu dengan menganalisis kasus yang terdapat hubungannya dengan isu hukum pada intensi penelitian yang selanjutnya dipakai untuk topik pengkajian dalam sebuah penelitian.¹⁵

Oleh karena itu yang peneliti gunakan dalam menjalankan penelitian adalah memakai bahan utama kepustakaan dengan gabungan hasil

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm.134.

wawancara yang bersifat klarifikasi terlebih adanya penemuan pada putusan yang selaras dengan yang dipakai oleh hakim pada pertimbangannya dalam memutuskan perkara cerai gugat yang disebabkan adanya perselingkuhan antara menantu dengan mertua yang terdapat pada isi dari gugatan sang istri pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg.

3. Sumber Data

Sumber data berikut digunakan guna memperoleh keterangan dan data yang lebih nyata, valid, dan lengkap terkait subjek penelitian:

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer ini dapat didefinisikan berupa sumber data yang secara langsung memberikan data untuk penelitian peneliti..¹⁶ Dengan demikian, hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh sumber hukum utama. Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam, KUH Perdata, dan lain sebagainya merupakan sumber hukum utama yang hendak dipakai pada penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1981), hlm. 52

Sebagai penguat dari penelitian yang dikaji, data sekunder ini menggunakan wawancara dengan hakim ketua majlis yang menangani kasus tersebut.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum primer dan sekunder pada penelitian ini dilengkapi dan dijelaskan oleh bahan hukum tersier.¹⁷ Bahan tersier yang dipakai pada penelitian ini meliputi, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

d. Bahan non-hukum

Selain itu, peneliti akan menggunakan sumber non-hukum seperti Al-Qur'an, buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah aturan yang dipaaki peneliti guna mengumpulkan data serta instrument yang dipilih dan dipakai peneliti sebagai alat bantu pada proses pengumpulan data supaya kegiatan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri dan menemukan semua jenis data yang berhubungan dengan subjek penelitian. Data ini meliputi, prasasti, majalah, surat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 52

karbar, agenda, transkrip, catatan, notulen rapat, leger, buku dan lain sebagainya.¹⁹

Dengan pemilihan teknik dokumentasi ini, maka yang akan dilakukan penulis adalah sebagaimana di bawah ini:

a. Data Dokumentasi

Putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg ini yang dijadikan peneliti sebagai data dokumentasi untuk dianalisis mengenai duduk perkara dan putusan hakimnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah prosedur tanya jawab antara informan dan narasumber untuk validasi data yang akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang hendak ditelaah oleh peneliti.

Pada penelitian ini penjelasan narasumber bersifat klarifikasi untuk memperjelas dan memperkuat hasil penelitian. Pada proses wawancara narasumber menjelaskan terkait perselingkuhan yang diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Narasumber yang membantu peneliti dalam memberikan informasi adalah hakim yang memimpin persidangan pada pemutusan perkara Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg.

c. Studi pustaka

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

Studi pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh sebuah fakta atau referensi yang berasal buku-buku, kitab-kitab, atau undang-undang tentang subjek yang akan ditelaah, untuk mendukung argumen atau analisis peneliti.

d. Objektivitas dan Validasi

Salah satu syarat untuk menyelesaikan penelitian adalah objektivitas, yang disepakati oleh orang banyak untuk memverifikasi mutu hasil penelitian. seperti yang ditunjukkan pada studi yang disebut "Pertimbangan Hukum Hakim Dakam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Adanya Perselingkuhan Menantu dan Mertua".

Ada istilah "validasi data" yang mengacu pada kebenaran diantara data yang terlaksana pada objek penelitian dengan apa yang diungkapkan oleh peneliti. Dengan kata lain, data yang diperoleh peneliti dapat dianggap valid jika data yang peneliti peroleh sama dengan data yang sebenarnya, sehingga kualitas data dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi atau teknik pemeriksaan kebenaran data yang menggunakan suatu hal sebagai pembanding kepada data, dapat digunakan agar penelitian ini dianggap sesuai dengan prosedur penulisan. Ada dua triangulasi penelitian: triangulasi sumber dan triangulasi metode. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penelitian yang akan ditinjau lebih dalam.

5. Teknik Analisis Data

Pada proses analisis data ini, metode yang digunakan termasuk pengklarifikasikan data, menguraikan ke dalam unit-unit, sintesa, mengelompokkan kembali pada sebuah pola, menetapkan komponen penting mana yang dikaji, dan membuat kesimpulan yang selanjutnya akan disampaikan kepada orang lain.²⁰

Peneliti akan memakai cara analisis konten/isi (content analysis) dalam penelitian ini. Teknik ini adalah alat riset yang digunakan untuk mencapai hasil yang ditulis kedalam bentuk kata ataupun konsep sehingga nampak dalam teks atau kumpulan teks. Peneliti akan melakukan langkah-langkah menganalisis data sebagaimana dibawah ini:

a. Reduksi Data

Kegiatan penyusutan data merupakan kegiatan menciptakan ragkuman, menentukan dan fokus pada segala hal yang berkaitan dengan pokok utama, berupaya menemukan tema dan motifnya selanjutnya menyampingkan segala sesuatu yang tidak dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Disetiap sub pokok permasalahan pada susunan ini peneliti mengupayakan untuk mengklarifikasikan dan menyajikan data mulai memberikan tanda untuk menyesuaikan dengan dasar masalah.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 334

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada langkah akhir ini yang peneliti lakukan adalah menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi. Dari runtutan proses yang telah dilaksanakan guna menemukan arti data yang telah didapatkan, dilihat dari hubungan antara satu dengan lainnya, adanya perbedaan dan persamaan data yang didapatkan dari peneliti terdahulu maka perlu adanya verifikasi.

6. Prosedur Penelitian

Dari penelitian yuridis normatif tidak terlepas dari tahap-tahap penelitian. Tujuan dari tahapan penelitian adalah untuk menunjukkan gambaran terhadap keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, dan juga penelitian laporan. Tujuan lain adalah supaya penelitian ini lebih bisa fokus dan terarah untuk sampai pada hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai berikut:

a. Pemilihan Topik

Pada tahapan ini peneliti menetapkan topik yang akan dikaji pada penelitian yang berbentuk yuridis normatif. Penentuan topik tersebut akan melewati beberapa pertimbangan yang meliputi; minat penulis terhadap topik yang akan diteliti, memperkirakan kemungkinan penelitian akan berhasil dengan waktu yang dimiliki,

serta melihat dari kumpulan data yang didapatkan dan kesempatan akan keberhasilan pada penelitian ini.

b. Eksplorasi Informasi

Pada titik ini, tujuan dari upaya ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang pertimbangan hakim melalui penelitian terdahulu dan informasi tentang perselingkuhan. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk memastikan bahwa alasan perceraian yang telah diputuskan dalam kasus 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg telah sesuai.

c. Menentukan Fokus Penelitian

Untuk membatasi kajian perlu diadakannya fokus penelitian tujuannya supaya pembahasan yang dicantumkan tidak melebar atau bahkan melenceng dari topik utama yang mana pada penelitian ini mengenai pertimbangan hakim pada saat memberikan ketetapan pada perkara cerai gugat karena terdapat perselingkuhan menantu dengan mertua berdasarkan Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg.

d. Pengumpulan Sumber Data

Pengumpulan data sekunder sangat penting, termasuk hasil wawancara dan materi hukum (semacam undang-undang) ataupun materi non-hukum (semacam artikel, buku, dan jurnal) yang telah diproses.

e. **Persiapan Penyajian Data**

Pada susunan ini, tugas peneliti adalah menganalisis setiap sumber data yang telah berhasil kumpulkan untuk menyesuaikan pada fokus penelitian.

f. **Penyusunan Laporan**

Bagian ini merupakan bagian akhir dari urutan penelitian. Peneliti pada tahap ini membuat laporan tertulis tentang temuan penelitian dan menyusunnya secara sistematis. Laporan dalam penelitian ini disebut skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan memberikan gambaran yang mudah dipahami pada penelitian ini, maka peneliti menuangkan sistematika hasil penelitian skripsi yang hendak dibagi menjadi beberapa bab. Adapun sistematika pada skripsi ini dengan urutan bab-bab sebagaimana di bawah ini:

BAB I, pada bab ini isinya mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, mengenai tinjauan kepustakaan yang meliputi pertimbangan hakim, perceraian, perselingkuhan dan mencantumkan landasan teori yang menguatkan penelitian ini. Selain itu penulis juga menyertakan penelitian terdahulu pada penelitian ini.

BAB III, berisi terkait pertimbangan yang digunakan hakim pada saat memutuskan perkara gugatan perceraian karena adanya perselingkuhan yang membahas deskripsi pembeberan posisi kasus dalam Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg dan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg

BAB IV, berisi hasil analisis terkait pertimbangan yang digunakan hakim dalam menangani perkara perceraian karena adanya perselingkuhan antara menantu dengan mertua yang mencakup pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3390 Pdt.G/2022/PA.Srg berdasarkan teori penalaran hukum aliran positivism.

BAB V penutup, bab terakhir dalam karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran.